



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Blitar dan demi tertib administrasi dan kepastian hukum, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 13/E);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/77/409.06/KPTS/2021 tentang Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Udanawu Menjadi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Udanawu;
2. Surat Rekomendasi Bupati Blitar Nomor : 188/10137/409.101/2020 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 3 Garum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Ketentuan nomor 39 Lampiran I Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 13/E) diubah dan ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 49 sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 64/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN
133	UPT SD NEGERI POJOK 03	20514097	Garum
134	UPT SD NEGERI SIDODADI 01	20514193	Garum
135	UPT SD NEGERI SIDODADI 02	20514192	Garum
136	UPT SD NEGERI SIDODADI 03	20514191	Garum
137	UPT SD NEGERI SIDODADI 04	20514190	Garum
138	UPT SD NEGERI SIDODADI 05	20514189	Garum
139	UPT SD NEGERI SLOKOK 01	20554661	Garum
140	UPT SD NEGERI SLOKOK 02	20514130	Garum
141	UPT SD NEGERI SUMBERDIREN 01	20514498	Garum
142	UPT SD NEGERI SUMBERDIREN 02	20514497	Garum
143	UPT SD NEGERI TAWANGSARI 01	20514629	Garum
144	UPT SD NEGERI TAWANGSARI 02	20514628	Garum
145	UPT SD NEGERI TINGAL 01	20514579	Garum
146	UPT SD NEGERI TINGAL 02	20514578	Garum
147	UPT SD NEGERI BENDOSARI 01	20554589	Kademangan
148	UPT SD NEGERI BENDOSARI 02	20554590	Kademangan
149	UPT SD NEGERI DARUNGAN 01	20515171	Kademangan
150	UPT SD NEGERI DARUNGAN 02	20515170	Kademangan
151	UPT SD NEGERI DAWUHAN 01	20515169	Kademangan
152	UPT SD NEGERI DAWUHAN 04	20515166	Kademangan
153	UPT SD NEGERI JIMBE 02	20514953	Kademangan
154	UPT SD NEGERI JIMBE 03	20514952	Kademangan
155	UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01	20514975	Kademangan
156	UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05	20514972	Kademangan
157	UPT SD NEGERI KEBONSARI 01	20515051	Kademangan
158	UPT SD NEGERI KEBONSARI 02	20515050	Kademangan
159	UPT SD NEGERI MARON 02	20514249	Kademangan
160	UPT SD NEGERI MARON 04	20514250	Kademangan
161	UPT SD NEGERI MARON 05	20514265	Kademangan
162	UPT SD NEGERI PAKISAJI 01	20514334	Kademangan
163	UPT SD NEGERI PAKISAJI 02	20514332	Kademangan
164	UPT SD NEGERI PANGGUNGDUWET 01	20514323	Kademangan
165	UPT SD NEGERI PANGGUNGDUWET 02	20514322	Kademangan
166	UPT SD NEGERI PANGGUNGDUWET 03	20514321	Kademangan
167	UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01	20514289	Kademangan
168	UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02	20514288	Kademangan
169	UPT SD NEGERI PLOSOREJO 03	20514287	Kademangan
170	UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 01	20514106	Kademangan
171	UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02	20514105	Kademangan
172	UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01	20514069	Kademangan
173	UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 02	20514068	Kademangan
174	UPT SD NEGERI SUMBERJATI	20514492	Kademangan
175	UPT SD NEGERI SUMBERJO 01	20514490	Kademangan
176	UPT SD NEGERI SUMBERJO 02	20554664	Kademangan
177	UPT SD NEGERI SURUHWADANG 01	20514506	Kademangan
178	UPT SD NEGERI SURUHWADANG 02	20514505	Kademangan
179	UPT SD NEGERI SURUHWADANG 03	20514487	Kademangan
180	UPT SD NEGERI SURUHWADANG 04	20514556	Kademangan
181	UPT SD NEGERI BANGGLE 01	20515092	Kanigoro